



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.B/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AN;  
Tempat lahir : Angata;  
Umur/Tanggal lahir : 30/10 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : INDONESIA;  
Tempat tinggal : Desa Pelandia, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AN Bin Alm.PADOANGA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa AN Bin Alm.PADOANGA selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AN Bin PADOANGA, pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan poros Dusun II Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa AN Bin PADOANGA datang kerumah saksi ARWAN Bin KODO di jalan poros Dusun II Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan yang mana pada saat itu saksi ARWAN Bin KODO tidak berada dirumah dan berada dikota kendari, sedangkan yang berada dirumah pada saat itu adalah istrinya yakni saksi ER (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang anaknya dimana terdakwa AN Bin PADOANGA mendatangi rumah tersebut melalui pintu belakang dengan mengetok-ngetok pintu belakang rumah milik saksi ARWAN Bin KODO yang selanjutnya dibukakan oleh saksi ER, setelah pintu terbuka terdakwa AN Bin PADOANGA langsung masuk kedalam rumah kemudian duduk dikursi ruang tengah, pada saat itu juga saksi ER ikut duduk dikursi dan duduk berdekatan dengan saksi AN Bin PADOANGA, sedangkan 2 orang anak saksi ARWAN Bin KODO sudah dalam keadaan tidur lelap dikamar depan. Setelah beberapa menit terdakwa AN Bin PADOANGA dan saksi ER bercerita diruang tengah, terdakwa AN Bin PADOANGA langsung memegang kedua tangan saksi ER kemudian mencium pipi serta bibir dan meraba – raba payudara saksi ER. Setelah sama – sama terangsang,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AN Bin PADOANGA bersama – sama saksi ER masuk ke dalam kamar belakang terdakwa AN Bin PADOANGA langsung membuka baju serta pakaian dalam milik saksi ER, setelah itu terdakwa AN Bin PADOANGA juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya sehingga terdakwa AN Bin PADOANGA dan saksi ER sama-sama dalam keadaan telanjang, kemudian saksi ER dan terdakwa AN Bin PADOANGA berbaring diatas lantai tanpa beralaskankan apapun dan saling berpelukan serta berciuman, kemudian terdakwa AN Bin .PADOANGA lanjut mengisap payudara saksi ER yang menyebabkan keduanya menjadi terangsang dan terdakwa AN Bin PADOANGA langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ER, dan terdakwa AN Bin PADOANGA mulai mengoyang - goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan selama kurang lebih 5 menit, kemudian terdakwa AN Bin PADOANGA menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas lantai yang tidak beralas. Setelah itu saksi ER dan terdakwa AN Bin PADOANGA berdiri dari lantai dan memakai pakaian masing-masing lalu kembali menuju ke ruangan tengah, beberapa menit kemudian terdakwa AN Bin PADOANGA pamit ke saksi ER untuk kembali pulang kerumahnya kemudian atas kejadian tersebut Saksi ANWAR Bin KODO merasa keberatan dan mengadukannya ke Posek Buke.

- Bahwa terdakwa ERNAWATI Bin HARLIN merupakan istri sah saksi ARWAN Bin KODO yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009 dan mempunyai buku nikah/surat nikah dengan nomor 12 / 12 / I / 2010 yang terdaftar pada kantor urusan agama (KUA).

- Bahwa terdakwa AN Bin PADOANGA merupakan suami sah saksi SRIYANTI Binti ARUS SETIAWAN yang menikah pada tanggal 16 Oktober tahun 2012 dan memiliki buku nikah/surat nikah yang terdaftar pada kantor urusan agama (KUA) dengan nomor 102 / 6 / X / 2012.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. ARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah di Dusun II Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konsel pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Jam 23.00 Wita;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi Ernawati, dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan mereka berdua karena Terdakwa adalah menantu keluarga Saksi, karena istri sah Terdakwa yang bernama Saksi Sriyanti adalah kemenakan saksi dan kami tinggal bertetangga berhadapan rumah di Desa Pelandia;
- Bahwa Saksi Ernawati adalah istri sah saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Terdakwa dan Saksi Sriyanti menikah kemudian dari pernikahan tersebut sekarang ini mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada dikota Kendari untuk bekerja, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 mei 2022 saat itu kepala desa pelandia menelpon saksi untuk segera pulang karena istri saksi telah diamankan di rumah kepala desa, tetapi saat itu Kepala Desa tidak sempat menjelaskan perihal permasalahannya, sehingga kemudian karena penasaran saat itu saksi menelpon Yakub yakni tokoh adat desa pelandia kemudian menanyakan kepada Yakub mengapa istri saksi diamankan di rumah kepala desa yang kemudian Yakub menyampaikan bahwa istri saksi telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Yakub saat itu juga saksi langsung pulang, kemudian sesampainya saksi dirumah di Desa pelandia saat itu datanglah sdr. YAKUB menemui saksi kemudian menceritakan kronologis kejadian perzinahan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan mereka saksi sangat merasa tercemarkan dan malu dengan warga desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. SRIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah di rumah Saksi Arwan di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Jam 23.00 Wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Perzinahan, tetapi Saksi merasakan bahwa mereka berdua mempunyai hubungan spesial ataupun hubungan asmara tetapi mereka menyembunyikan dibelakang saksi. Sehingga sudah lama saksi menaruh curiga kepada mereka hanya saja saksi belum pernah mendapati mereka secara langsung dan bukti perselingkuhan mereka di belakang saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah menikah pada tanggal 16 Oktober tahun 2012, yang mana pernikahan kami sudah jalani selama 10 tahun, kemudian kami telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama putra berumur 10 tahun dan anak kedua putra berumur 6 tahun;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.30 saat itu situasi dalam keadaan hujan dan saksi sedang berada dikamar berbaring bersama Terdakwa dan saat itu saksi sedang bermain hanphone sedangkan Terdakwa sedang berbaring, Sekitar 15 menit kemudian saksi sempat ketiduran kemudian saat saksi terbangun Terdakwa sudah tidak ada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi bangun mencari-cari Terdakwa tapi ia sudah tidak berada dirumah;
- Bahwa kemudian saat itu saksi mengintip lewat jendela melihat-lihat kearah rumah Saksi Ernawati,namun saat itu rumahnya dalam keadaan gelap gulita;
- Bahwa selanjutnya saat itu saksi kembali masuk kedalam kamar menunggu, dan sekitar pukul 23.15 Terdakwa telah kembali kerumah lewat pintu belakang, dan masuk kedalam kamar mandi mencuci badannya setelah selesai Terdakwa kembali masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada saat didalam kamar saksi yang berpura-pura tidur kembali bangun dan langsung menanyakan kepada Terdakwa, dari manakah Terdakwa habis pergi sambil memainkan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa gugup,dan menjawab habis pergi melihat ternak sapi, tetapi saat itu saksi tidak percaya yang kemudian mendesak Terdakwa untuk mengatakan yang sejujurnya;
- Bahwa Terdakwa tetap diam saja, selanjutnya saat itu saksi bangun dan keluar pergi kesebelah rumah yakni kerumah orang tua saksi;
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 21 mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita karena masih penasaran dan tidak terima kejadian tersebut saksi kembali kerumah menemui Terdakwa, dan saat itu saksi kembali bertanya, membujuk dan merayu Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya dengan cara saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa bila Terdakwa mau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dengan jujur apa yang terjadi semalam, saksi akan memaafkannya dan tidak akan mempermasalahkan selanjutnya, tetapi bila Terdakwa tidak mengatakan yang sejujurnya nanti pagi harinya saksi akan langsung kerumah kepala desa untuk meminta surat pengantar perceraian ke pengadilan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi yaitu dengan mengaku berkata kepada saksi bahwa memang benar semalam Terdakwa pergi kerumah Saksi Ernawati dan saat Terdakwa dirumah Saksi Ernawati saat itu Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ernawati;

- Bahwa mendengar pengakuan tersebut perasaan saksi terasa hancur, yang kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi pergi kerumah kepala desa pelandia melaporkan kejadian tersebut dan saksi meminta kepada kepala desa agar segera membantu mengurus perceraian saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendapati ataupun bukti komunikasi melalui media sosial, chat-chat whatsapp ataupun SMS antara Terdakwa dan Saksi Ernawati;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. UNGGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya adalah di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita;

- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Sriyanti mendatangi rumah saksi kebetulan saksi sebagai Kepala Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, kemudian pada saat Saksi Sriyanti berada di rumah saksi saat itu Saksi Sriyanti melaporkan terjadinya perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ernawati serta meminta saksi untuk mengurus perceraian karena suaminya telah berzina;

- Bahwa saat itu saksi menelpon serta memanggil Saksi Yakub untuk datang kerumah saksi, setelah Saksi Yakub telah tiba dirumah saksi, saat itu saksi dan Saksi Yakub pergi kerumah Saksi Ernawati untuk mengintrogasi meminta keterangan tentang kebenaran bahwa semalam Terdakwa telah melakukan perzinahan dengannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Ernawati menceritakan kejadian perzinahan tersebut, dan mengakui perbuatannya telah bersama-sama melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut, saat itu saksi dan Saksi Yakub kembali kerumah saksi;
- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah saksi saat itu saksi kembali menanyakan kebenaran terjadinya perzinahan tersebut dan Terdakwa kembali mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya kemudian saksi dan Saksi Yakub langsung mengambil tindakan yakni mengamankan Terdakwa kerumah kepala dusun 1 sedangkan Saksi Ernawati kami amankan kerumah anggota BPD Desa Pelandia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. YAKUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sriyanti ada hubungan suami istri begitupun Saksi AN dan Saksi Ernawati;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saat itu Saksi Ungge (Kepala Desa Pelandia) menelpon dan memanggil saksi untuk datang kerumahnya karena ada permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- Bahwa kemudian pada saat saksi sampai dirumah Saksi Ungge, saat itu dirumah tersebut sudah ada Saksi Sriyanti kemudian saudara Saksi Ungge menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi Sriyanti minta untuk segera mengurus perceraian nya dengan suaminya karena telah melakukan Perzinahan dengan tadi malam;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan Saksi Ungge sama-sama kerumah Saksi Ernawati dan meminta keterangannya tentang kebenaran terjadinya perzinahan tersebut dan Saksi Ernawati menceritakan mengakui perbuatannya telah bersama-sama melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut saksi dan Saksi Ungge kembali pulang, namun saat itu saksi singgah dirumah Terdakwa guna kembali untuk menanyakan kebenaran terjadinya perzinahan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi bahwa benar semalam mereka telah bersetubuh;

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Terdakwa AN untuk kerumah Saksi Ungge dan pada saat Terdakwa sudah berada dirumah Saksi Ungge, Terdakwa saat itu kembali menanyakan kebenaran terjadinya perzinahan tersebut dan Terdakwa kembali mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ungge dan saksi langsung mengambil tindakan yakni mengamankan Terdakwa kerumah kepala dusun 1 sedangkan Saksi Ernawati kami amankan kerumah anggota BPD Desa Pelandia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. ERNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Saksi sendiri di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konse, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 mei 2022 sekitar pukul 22.30, saat itu Terdakwa keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Terdakwa langsung jalan mengarah kerumah Saksi lewat belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang rumah, Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Saksi langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada dirumah yang ada hanya Saksi bersama 2 orang anak terdakwa, setelah Terdakwa sudah berada didalam rumah, saat itu Terdakwa duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga terdakwa ikut datang duduk dikursi dekat tempat Terdakwa duduk, sedangkan 2 orang anak terdakwa saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
- Bahwa kemudian selanjutnya saat itu terdakwa dan Saksi duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi sehingga kemudian berlanjut Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi dan Terdakwa saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba payudara Saksi yang sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang;

- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Terdakwa dan terdakwa sudah berada didalam kamar saat itu Terdakwa langsung membuka baju Saksi kemudian Terdakwa lanjut membukakan baju dan BH Saksi;

- Bahwa setelahnya itu Terdakwa lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah terdakwa dalam posisi telanjang bulat, Terdakwa juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Saksi dan Terdakwa sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat, saat itu terdakwa dan Terdakwa langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Terdakwa lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Saksi dan Terdakwa sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Terdakwa menjadi tegang saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada didalam Vagina Saksi saat itu Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali bangun dari lantai dan berdiri sambil sama-sama memakai pakaian masing-masing, setelah Saksi dan Terdakwa sudah kembali memakai pakaian saat itu Saksi dan Terdakwa kembali keruangan tengah sama-sama duduk di kursi tetapi beberapa menit kemudian Terdakwa langsung minta pamit ke Saksi untuk kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Arwan;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sering bercanda komunikasi lewat Chat – chat SMS dan messenger layaknya berpacaran, juga karena Saksi bertetangga rumah dengan Terdakwa;

- Bahwa Suami Saksi berada di Kendari;

- Bahwa yang membuat Saksi suka dengan Terdakwa Karena Terdakwa orangnya baik dan saya merasa nyaman;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukannya dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERNAWATI Bin HARLIN merupakan istri sah saksi ARWAN Bin KODO yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009 dan mempunyai buku nikah/surat nikah dengan nomor 12 / 12 / I / 2010 yang terdaftar pada kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa terdakwa AN Bin Alm.PADOANGA merupakan suami sah saksi SRIYANTI Binti ARUS SETIAWAN yang menikah pada tanggal 16 Oktober tahun 2012 dan memiliki buku nikah/surat nikah yang terdaftar pada kantor urusan agama (KUA) dengan nomor 102 / 6 / X / 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Saksi Ernawati di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30, saat itu Terdakwa keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Terdakwa langsung jalan mengarah kerumah Saksi Ernawati lewat belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang rumah, Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Saksi Ernawati langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada di rumah yang ada hanya Saksi Ernawati bersama 2 orang anaknya, setelah Terdakwa sudah berada didalam rumah, saat itu Terdakwa duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga terdakwa ikut datang duduk dikursi dekat tempat Terdakwa duduk, sedangkan 2 orang anak Saksi Ernawati saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
- Bahwa kemudian selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi Ernawati duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Ernawati sehingga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl



kemudian berlanjut Terdakwa memeluk Saksi Ernawati sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Saksi Ernawati sambil meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi Ernawati dan Terdakwa saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan meraba payudara Saksi Ernawati yang sehingga Saksi Ernawati dan Terdakwa sama-sama terangsang;

- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi Ernawati langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Terdakwa dan terdakwa sudah berada didalam kamar saat itu Terdakwa langsung membuka baju Saksi Ernawati kemudian Terdakwa lanjut membukakan baju dan BH Saksi;

- Bahwa setelahnya itu Terdakwa lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah terdakwa dalam posisi telanjang bulat, Terdakwa juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Saksi Ernawati dan Terdakwa sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat, saat itu terdakwa dan Terdakwa langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ernawati dan Terdakwa langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Terdakwa lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Saksi Ernawati dan Terdakwa sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Terdakwa menjadi tegang saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada didalam Vagina Saksi Ernawati saat itu Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;

- Bahwa setelah itu Saksi Ernawati dan Terdakwa kembali bangun dari lantai dan berdiri sambil sama-sama memakai pakaian masing-masing, setelah Saksi Ernawati dan Terdakwa sudah kembali memakai pakaian saat itu Saksi Ernawati dan Terdakwa kembali keruangan tengah sama-sama duduk di kursi tetapi beberapa menit kemudian Terdakwa langsung minta pamit ke Saksi Ernawati untuk kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Ernawati adalah istri dari Saksi Arwan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Ernawati dan Terdakwa sering bercanda komunikasi lewat Chat – chat SMS dan messenger layaknya berpacaran, juga karena Saksi Ernawati bertetangga rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Suami Saksi Ernawati berada di Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Saksi Ernawati di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 mei 2022 sekitar pukul 22.30, saat itu Terdakwa keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Terdakwa langsung jalan mengarah kerumah Saksi Ernawati lewat belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang rumah, Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Saksi Ernawati langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada dirumah yang ada hanya Saksi Ernawati bersama 2 orang anaknya, setelah Terdakwa sudah berada didalam rumah, saat itu Terdakwa duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga terdakwa ikut datang duduk dikursi dekat tempat Terdakwa duduk, sedangkan 2 orang anak Saksi Ernawati saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
- Bahwa kemudian selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi Ernawati duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Ernawati sehingga kemudian berlanjut Terdakwa memeluk Saksi Ernawati sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Saksi Ernawati sambil meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi Ernawati dan Terdakwa saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan meraba payudara Saksi Ernawati yang sehingga Saksi Ernawati dan Terdakwa sama-sama terangsang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi Ernawati langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Terdakwa dan terdakwa sudah berada didalam kamar saat itu Terdakwa langsung membuka baju Saksi Ernawati kemudian Terdakwa lanjut membukakan baju dan BH Saksi;
- Bahwa setelahnya itu Terdakwa lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah terdakwa dalam posisi telanjang bulat, Terdakwa juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Saksi Ernawati dan Terdakwa sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat, saat itu terdakwa dan Terdakwa langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ernawati dan Terdakwa langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Terdakwa lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Saksi Ernawati dan Terdakwa sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Terdakwa menjadi tegang saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada didalam Vagina Saksi Ernawati saat itu Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Ernawati masing-masing masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Seorang pria";
2. Unsur "Turut serta melakukan perbuatan Zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.1. Unsur “Seorang pria”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang laki-laki (pria) dan bukan seorang wanita, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin pria yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama AN bin PADOANGA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang Pria yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Seorang pria” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Turut serta melakukan perbuatan Zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perzinahan (Overspel)” adalah seorang laki –laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya sebagai seorang pria yang telah kawin, dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan isterinya yang bernama Sriyanti, sedangkan Saksi Ernawati masih terikat pula dalam hubungan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama arwan ( **Vide bukti P-1 dan P-2**);

Menimbang, bahwa Kejadian perkara ini di kamar rumah Saksi Ernawati di Dusun II Desa Pelandia Kec. Buke Kab. Konsel, pada hari Jumat tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 Sekira Jam 23.00 Wita Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 mei 2022 sekitar pukul 22.30,saat itu Terdakwa keluar rumah dari rumahnya, selanjutnya setelah keluar rumahnya Terdakwa langsung jalan mengarah kerumah Saksi Ernawati lewat belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang rumah, Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah, yang kemudian saat itu Saksi Ernawati langsung membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa,yang mana saat itu Saksi Arwan tidak berada dirumah yang ada hanya Saksi Ernawati bersama 2 orang anaknya, setelah Terdakwa sudah berada didalam rumah, saat itu Terdakwa duduk dikursi di ruang tengah, dan saat itu juga terdakwa ikut datang duduk dikursi dekat tempat Terdakwa duduk, sedangkan 2 orang anak Saksi Ernawati saat itu sudah posisi dalam keadaan tidur dikamar depan;
- Bahwa kemudian selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi Ernawati duduk berdekatan sambil bercerita-cerita, kemudian pada saat bercerita Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Ernawati sehingga kemudian berlanjut Terdakwa memeluk Saksi Ernawati sambil mencium-cium pipi dan mengisap bibir Saksi Ernawati sambil meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi Ernawati dan Terdakwa saling mencium pipi dan saling mengisap bibir dan meraba payudara Saksi Ernawati yang sehingga Saksi Ernawati dan Terdakwa sama-sama terangsang;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi Ernawati langsung bersama-sama masuk kedalam kamar belakang selanjutnya pada saat Terdakwa dan terdakwa sudah berada didalam kamar saat itu Terdakwa langsung membuka baju Saksi Ernawati kemudian Terdakwa lanjut membukakan baju dan BH Saksi;
- Bahwa setelahnya itu Terdakwa lanjut lagi membuka celana dan celana dalam (CD) Saksi, setelah terdakwa dalam posisi telanjang bulat, Terdakwa juga langsung membuka sarung dan celana dalamnya, setelah Saksi Ernawati dan Terdakwa sudah sama-sama dalam posisi telanjang bulat, saat itu terdakwa dan Terdakwa langsung sama-sama berbaring diatas lantai tanpa beralaskan apapun;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ernawati dan Terdakwa langsung saling berpelukan kemudian lanjut saling berciuman, saling mengisap bibir dan Terdakwa lanjut mengisap payudara Saksi, setelah beberapa menit kemudian Saksi Ernawati dan Terdakwa sudah dalam posisi terangsang yang kemudian alat kelamin Terdakwa menjadi tegang saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa sudah berada didalam Vagina Saksi Ernawati saat itu Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan pantatnya kedepan dan kebelakang kiri dan kanan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai yang tidak beralas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Ernawati adalah masuk dalam kategori persetubuhan, sedangkan Saksi Ernawati masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya unsur *"Turut serta melakukan perbuatan Zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AN bin PADOANGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sigit Jati Kusumo, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18